



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR 466 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI  
PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULANG PISAU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, perlu ditetapkan jumlah syarat minimal suara sah untuk tingkat Kabupaten Pulang Pisau yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692 Tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditindak lanjuti sebagai acuan dalam melakukan penghitungan jumlah syarat minimal suara sah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Pulang Pisau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULANG PISAU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan syarat minimal Perolehan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat mengusung pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati sepanjang telah memenuhi perolehan suara sah sebesar 10% dari keseluruhan jumlah suara sah hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten

Pulang Pisau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Pulang Pisau Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak  
berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

ttd.  
ROBY HUDIN

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

Pt. Sekretaris



Cory Pramita Sartiana

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 466 TAHUN 2024  
PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH  
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI  
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT  
KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PULANG PISAU TAHUN 2024

SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN  
DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN PULANG PISAU  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULANG PISAU TAHUN 2024

NO.	KABUPATEN	JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN PULANG PISAU	DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILU 2024	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024	SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK PADA PEMILU 2024 (10%)
1	PULANG PISAU	25	101.189	81.424	8.143

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

ttd.  
ROBY HUDIN

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
Ptt. Sekretaris

  
Cory Pramita Sartiana